



**PUTUSAN**

**Nomor : 173/Pdt.G/2012/PA.Cbd.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh : -----

**PENGUGAT ASLI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;

Lawan

**TERGUGAT ASLI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara tersebut ; -----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 14 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 14 Maret 2012 dengan Register Nomor : 173/Pdt.G/2012/PA.Cbd. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 22 September 1992, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 401/55/IX/1992 tanggal 22 September 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah keluarga Penggugat selama 2 (dua) tahun sebagai tempat tinggal bersama;-----
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : RUDI RADIANSYAH, umur 20 tahun dan SOFYAN SAURI umur 12 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2000 kehidupan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pada tahun 1998 Tergugat pergi ke Taiwan selama 2 tahun hasilnya Penggugat gunakan membangun rumah dan usaha, hal itu sebagai pertanggung jawaban Penggugat atas hasil kerja Tergugat, namun apa yang Penggugat lakukan Tergugat kurang puas dengan alasan membangun rumah itu seharusnya setelah Tergugat pulang dari Taiwan;
6. Bahwa selama 5 bulan Tergugat pulang dari Taiwan dimana Tergugat juga tidak bekerja sehingga uang hasil kerja tersebut digunakan bersama untuk kebutuhan hidup sehingga lambat laun uang tersebut habis untuk kebutuhan hidup;
7. Bahwa sejak itulah Tergugat mulai berprasangka buruk menuduh Penggugat telah menyalahgunakan hasil kerja Tergugat seolah-olah uang hasil tersebut diberikan kepada saudara-saudara Penggugat dan dikorupsi oleh orangtua Penggugat;
8. Bahwa dengan kondisi tidak harmonis dengan adanya tuduhan tersebut Penggugat merasa sakit hati, akhirnya tahun 2005 Penggugat pergi ke Taiwan sementara Tergugat dirumah, hal itu Penggugat lakukan bahwa Penggugat ingin membuktikan Penggugat juga bisa dan mampu mencari;
9. Bahwa Penggugat di Taiwan selama 3 tahun, selama 2 ½ tahun Penggugat mengirim uang kepada Tergugat perbulan sebesar 5 juta, sementara yang sisanya dengan nilai 25 juta Penggugat tidak kirimkan dan akan dibawa pulang, namun Tergugat tetap memintanya dengan alasan akan dibelikan tanah akhirnya Penggugat memenuhinya;
10. Bahwa 5 bulan lagi Penggugat akan pulang ke Indonesia ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat datang ke Taiwan dengan meminjam uang sebesar 40 juta untuk kontrak selama 3 tahun;
11. Bahwa tahun 2008 Penggugat pulang dan 3 bulan kemudian Penggugat pergi lagi ke Taiwan untuk kontrak 3 tahun, ternyata selama Penggugat dan Tergugat disana hamper setiap ketemu terjadi pertengkaran masalah uang yang dikirim sebesar 25 juta ternyata habis dengan tidak jelas peruntukannya juga masalah Tergugat meninggalkan anak yang akan sekolah;
12. Bahwa tahun 2010 Tergugat pulang ke Indonesia lebih dulu, namun hasil dari kerja di Taiwan dipergunakan untuk membayar hutang ongkos kepergiannya ke Taiwan, sementara biaya hidup Tergugat dan anak-anaknya ditanggung oleh Penggugat;
13. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 Penggugat pulang ke Indonesia ternyata kondisi rumah tangga tetap tidak harmonis karena Tergugat menuntut Penggugat untuk membayar sisa hutangnya sebesar 17 juta 200 ribu, akhirnya Penggugat penuhi dengan syarat harta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa rumah berikut tanahnya termasuk warung dan tanahnya diatasnamakan Penggugat sesuai surat perjanjian bersama tanggal 03 Agustus 2011;

14. Bahwa puncaknya 07 Agustus 2011 Tergugat meninggalkan rumah dan kini tinggal dialamat tersebut diatas, dan sekitar Desember 2011 Tergugat telah menikah lagi sesuai keterangan saudara Tergugat;;
15. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
16. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah tidak mungkin akan tercapai;
17. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan keduanya dan telah dilakukan mediasi oleh Mediator Drs. Solihudin, SH. dan berdasarkan laporan Hakim Mediator ternyata mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar tahun 2008 setelah Penggugat pulang dari Taiwan;-----
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 dan 6 adalah benar;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar menuduh orang tua Penggugat, Tergugat hanya menanyakan bon belanja pembuatan rumah;-----
- Bahwa benar Penggugat tahun 2005 pergi ke Taiwan atas izin Tergugat ;-----
- Bahwa benar Tergugat menerima kiriman uang dari Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Rp.3.000.000,- dipinjam saudara Ima, gadai hasil sawah Rp.3.000.000,-, dipinjam saudara Ita Rp.1.500.000,- dan sisanya dipakai kebutuhan sehari-hari;-----
- Bahwa benar Tergugat telah melisinkan Elf milik pak Dadan sebesar Rp.35.000.000,- (bukan Rp.40.000.000,-) dengan cicilan sebesar Rp.1.800.000,- perbulan, dan uang tersebut (Rp.35.000.000,-) dipakai biaya transpor Tergugat ke Taiwan;-----
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 11 dan 12 adalah benar;-----
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke Indonesia, Penggugat dan Tergugat berkumpul kembali sekitar seminggu, sisanya banyak bertengkar dan benar Penggugat membayar hutang sebesar Rp.17.200.000,- ;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dan benar Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Rina (janda anak satu) berasal dari Jawa yang tinggal di Jakarta, dengan wali nikah kakak kandungnya (Rina) pada bulan Januari 2012 (bukan Desember 2011);-----
- Bahwa pada tanggal 30 September 2011 Tergugat datang ke rumah Penggugat namun Tergugat diusir dan dicaci maki oleh orang tua Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat masih mau mempertahankan rumah tangga demi anak-anak;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar bon belanja biaya pembuatan sudah ada namun Tergugat tidak percaya;
- Bahwa tanah yang dibeli dari uang yang dikirim Penggugat dari Taiwan tidak ada, uang habis dan tidak ada buktinya;-----
- Bahwa cicilan lising mobil Elf sebesar Rp.35.000.000,- (bukan Rp.40.000.000,-) selama 3 tahun sebesar Rp.1.600.000,- bukan Rp.1.800.000,- seperti dalil Tergugat;--
- Bahwa benar orang tua Penggugat mencaci maki karena Tergugat bertindak kasar kepada orang tua Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa bon belanja biaya pembuatan rumah tersebut tidak semuanya tidak terinci hanya sebagian, Tergugat hanya menyuruh membeli bahan-bahan bangunan dan jangan dibangun dulu, namun Penggugat dan orang tuanya membangunnya;-----
- Bahwa benar cicilan lising selama 3 tahun sebesar Rp.1.600.000,- perbulan dan Rp.200.000,- untuk pemilik mobil (Dadan);-----
- Bahwa orang tua Penggugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Tergugat masih menyayangi Penggugat, anak-anak dan keberatan bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : 3202054101720058 tanggal 1 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat Nomor : 401/55/IX/1992 tanggal 22 September 1992 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;-----
3. Foto copy surat perjanjian bersama tertanggal 3 Agustus 2011, bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang disampaikan Penggugat tersebut, diperlihatkan kepada Tergugat dan terhadapnya Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut:-----

1. SAKSI PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Photografer), bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;-----





- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar dua puluh tahun yang lalu;-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak yang tinggal dengan ibunya;-----
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun harmonis, namun akhir-akhir ini sekitar delapan bulan yang lalu kurang harmonis, terjadi perselisihan karena masalah pembuatan rumah, saksi pernah mendamaikannya dan menjadi saksi pembuatan perjanjian bersama antara keduanya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar tujuh bulan dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;---
  - Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya bercerai dengan Tergugat;-----
2. SAKSI PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;--
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saat menikah saksi tidak mengetahuinya;-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Cigenteng di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak;-----
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun harmonis, kemudian setelah Penggugat pulang dari luar negeri (Taiwan) rumah tangganya kurang harmonis, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah pembuatan rumah di dekat rumah saksi;-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar enam bulan;-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi kepada Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya bercerai dengan Tergugat;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, sedangkan Tergugat terhadap keterangan saksi pertama menyangkal bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada keluarganya dan membenarkan selebihnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah setelah diberikan kesempatan kepada Tergugat, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian mencukupkan dengan jawaban yang telah disampaikan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya masih menyayangi Penggugat dan anak-anak dan keberatan bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, in casu Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak (bukti P1), oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan upaya damai, namun tidak berhasil, sehingga kehendak ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selain upaya tersebut diatas terhadap Penggugat dan Tergugat telah ditempuh upaya mediasi dengan dipimpin oleh Mediator bernama Drs. Solihudin, SH. namun berdasarkan laporan Mediator tersebut upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan. Oleh kerennanya sebagaimana kehendak dan perintah dari ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangga sejak tahun 2000 tidak harmonis, disebabkan pada tahun 1998 Penggugat membangun rumah dengan biayanya dari hasil kerja Tergugat di Taiwan namun Tergugat kurang puas, Tergugat berprasangka buruk menuduh Penggugat telah menyalahgunakan hasil kerja Tergugat diberikan kepada saudara Penggugat dan dikorupsi orang tua Penggugat, pada tahun 2005 Penggugat pergi ke Taiwan atas izin Tergugat dan Penggugat mengirimkan hasil kerja kepada Tergugat dan dipakai Tergugat dengan tidak jelas peruntukannya, Tergugat pernah meninggalkan anak yang akan sekolah, pada tahun 2010 Penggugat pulang dari Taiwan hasil kerja di Taiwan digunakan untuk membayar utang ongkos kepergian ke Taiwan, sementara biaya hidup Tergugat dan anak-anak ditanggung Penggugat, pada tanggal 7 Agustus 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sesuai keterangan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi peselisihan pertengkarannya pada tahun 2008 (bukan tahun 2000) masalah pembuatan rumah, Tergugat tidak menuduh Penggugat atau orang tuanya namun hanya menanyakan bon-bon belanja biaya pembuatan rumah, benar pada tahun 2005 Penggugat pergi ke Taiwan atas izin Tergugat, setelah pulang dari Taiwan antara Penggugat dan Tergugat berkumpul kembali sekitar seminggu selebihnya banyak terjadi pertengkarannya, benar Tergugat menerima kiriman uang dari Penggugat (Rp.25.000.000,-) digunakan keperluan hidup sehari-hari, dipinjam saudara Ima dan Ita, benar melisingskan Mobil Elf sebesar Rp.35.000.000,- dengan cicilan sebesar Rp.1.600.000,- perbulan selama 3 (tiga) tahun dan Rp.200.000,- diberikan kepada pemilik kendaraan saudara Dadan, benar Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Rina (janda anak satu), Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat namun Tergugat diusir, dicaci maki dan Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangga dan keberatan bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang telah dipertimbangkan di atas, juga mengajukan dua orang saksi dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi. Keterangan yang disampaikan secara terpisah dan dibawahsumpahnyanya ternyata antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan melengkapi dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 September 1992;-----
- Bahwa saat menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk disatukan kembali;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2011, antara keduanya sudah tidak bersatu lagi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lainnya;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah beupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya tetap dengan pendiriannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi tersebut diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide : Pasal. 1 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga, Majelis Hakim juga Mediator,



namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, Dengan demikian Majelis menilai alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah dengan bercerai, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir*, yang berbunyi : -----

تَرْكُ الْمَقْصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِمْتِنَاعِ مِنَ الْمَصَاحِ

Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti dan beralasan dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena cerai dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu bain *shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari ini Kamis tanggal 10 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil tsani 1433 H. Oleh kami Drs. H. DARUL PALAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, MHI. dan Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang tersebut, dibantu oleh JENAL MUTAKIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. DARUL PALAH

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. ALWI, MHI.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

JENAL MUTAKIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sah  
Telah sesuai dengan aslinya  
Panitera,

Drs. H. EBOR . S